

Pembaharuan Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia

Zulfikar Zulfikar¹

1ztgk46680@gmail.com

¹Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe

ARTICLE INFO

Article history:

Submitted July 10, 2024

Accepted August 01, 2024

Published December 31, 2024

Keywords:

Reform

Customary Law

Sources of Law

Indonesian Legal System

ABSTRACT

Customary law is one of the main sources of national law formation in Indonesia, as it reflects the values, personality, and spirit of the nation that live and thrive within society. This article discusses the existence and relevance of customary law in the context of national law development, especially amid the challenges of globalization that tend to weaken the role of customary law. This study uses a qualitative approach with a normative juridical method through a literature review. The results of the study show that customary law in Indonesia has long been an integral part of the living law system and is influenced by various religious elements such as Hinduism, Buddhism, and Islam. Three main theories that highlight the relationship between customary law and religious law, namely *Receptio in Complexu*, *Receptio*, and *Receptio a Contrario*, describe the dynamics of interaction between customary norms and religious norms in the formation of law in the archipelago. Although globalization poses challenges to the sustainability of customary law, a number of areas still show the strong existence of customary law, especially in the settlement of social disputes and environmental management. Constitutional recognition of customary law communities in Article 18B paragraph (2) and Article 28I paragraph (3) of the 1945 Constitution reinforces the position of customary law as a source of inspiration in national law development. With the revitalization and modernization of customary law principles in line with the values of Pancasila, customary law has the potential to become the foundation for the creation of a national legal system that is fair, reflects Indonesia's identity, and is able to adapt to the times.

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pembaharuan

Hukum Adat

Sumber Hukum

Sistem Hukum Indonesia

Hukum adat merupakan salah satu sumber utama pembentukan hukum nasional di Indonesia, karena mencerminkan nilai-nilai, kepribadian, dan jiwa bangsa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artikel ini membahas eksistensi dan relevansi hukum adat dalam konteks pembangunan hukum nasional, khususnya di tengah tantangan globalisasi yang cenderung melemahkan peran hukum adat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hukum adat di Indonesia telah lama menjadi bagian integral dari sistem hukum yang hidup (*living law*) dan dipengaruhi oleh berbagai unsur agama seperti Hindu, Buddha, dan Islam. Tiga teori utama yang menyoroiti hubungan antara hukum adat dan hukum agama, yaitu *Receptio in Complexu*, *Receptio*, dan *Receptio a Contrario*, menggambarkan dinamika interaksi antara norma adat dan norma agama dalam pembentukan hukum di Nusantara. Meskipun globalisasi menghadirkan tantangan terhadap keberlanjutan hukum adat, sejumlah bidang masih menunjukkan eksistensi kuat hukum adat, terutama dalam penyelesaian sengketa sosial dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengakuan konstitusional terhadap masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3)



UUD 1945 mempertegas kedudukan hukum adat sebagai sumber inspirasi dalam pembangunan hukum nasional. Dengan revitalisasi dan modernisasi prinsip-prinsip hukum adat yang selaras dengan nilai Pancasila, hukum adat berpotensi menjadi pondasi bagi terciptanya sistem hukum nasional yang adil, berkepribadian Indonesia, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.

PENDAHULUAN

Indonesia dalam pembangunan nasionalismenya, menganut hukum dari pelbagai unsur yang diakui dan ditegakkan keberadaannya. Satu unsur diantaranya adalah Adat. Eksistensi hukum adat dalam memberikan solusi untuk berbagai permasalahan, sangat aktif hampir di semua lini pergaulan hidup masyarakat Indonesia. Pada kenyataannya saat ini, dengan banyaknya bermunculan masalah-masalah baru yang mengharuskan hukum adat berhadapan dengan hukum positif, membuat eksistensi hukum adat menjadi pudar sehingga dapat mengarah pada mempercepat lenyapnya pranata hukum adat.¹

Dalam perjalanan sejarah perkembangan sistem hukum di Indonesia, mencatat bahwa banyak para ahli hukum mempelajari hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat Indonesia. Misalkan Van Vollenhoven menyatakan *"hukum yang hidup di bumi ini, itu terjadi dari keberagaman bentuknya pada masa lampau dan sekarang, maka keseluruhan aturan Indonesia merupakan suatu sumber hukum yang tak kunjung kering untuk diteliti"*. Dan Kusni Sulang (Anggota Lembaga Kebudayaan Dayak Palangka Raya) juga mengatakan bahwa *"kemajemukan hukum adat sebagai rahmat"*.²

Hukum adat sendiri, dalam fitrahnya mencerminkan kepribadian atau jiwa bangsa dan merupakan jelmaan perasaan hukum yang nyata dari rakyat.³ Maka dapat diyakini sebagian tertentu pranata hukum adat masih relevan menjadi bahan dalam membentuk sistem hukum Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, berkenaan

¹ M. Syamsuddin, *"Beban Masyarakat Adat menghadapi Hukum Negara"*, Jurnal Hukum, Vol. 15 No. 3 Juli 2008, h. 338-351.

² Kusni Sulang, *"Kemajemukan Hukum Adat Sebagai Rahmat"*. E-Jurnal Tadulpuli, 20 Februari 2011, h. 1

³ Ratna Winahyu Lestari Dewi, *"Pranata Hukum Adat Dalam Pembangunan Dan Pembangunan KUHP Nasional"*. Jurnal Perspektif Vol. X No. 3 Edisi Juli, 2005.

hukum adat sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat adat di Indonesia, ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu: Bagaimanakah Hukum Adat menjadi bagian dari unsur dalam pembangunan hukum di Indonesia? Bidang hukum adat manakah yang masih relevan dalam mengatasi permasalahan bangsa Indonesia era globalisasi ini ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini sepenuhnya merupakan penelitian kualitatif, yang merupakan metode analisis data untuk memeriksa dan menghasilkan deskripsi analitis dari data. Data yang telah dikumpulkan kemudian dieksplorasi atau digambarkan dalam bentuk narasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian keperpustakaan (*library research*).⁴

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan konseptua, dimana peneliti melakukan penelaahan literatur yang relevan dengan masalah yang diteliti, menerapkan paradigma rasionalistik. Pendekatan ini ingin merevitalisasi peran hukum adat sebagai saah satu hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat Indonesia, sehingga dapat dijadikan rujukan dalam pembentukan sistem hukum nasiona. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sepenuhnya adalah data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan penelitian, serta berita-berita kasus yang diambil baik dari media cetak maupun media online.

PEMBAHASAN

Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Adat

Hukum pada dasarnya merupakan ekspresi atau pernyataan dari pikiran dan perasaan manusia tentang keadilan yang tumbuh dalam masyarakat. Wujud asli dari hukum adalah berupa kaidah, dan ketentuan.⁵ Kata “adat” sendiri berasal dari

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jawa Barat: Raja Grafindo Persada, 2009).

⁵ Imam Sudiyat, *Asas-azas Hukum Adat, Bekal Pengantar*, (Yogyajarta: Library, 1975) h. 2

bahasa arab, yang pada mulanya berarti kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang oleh manusia yang dapat dijadikan hukum. Menurut Imam Al- Jurjani:

العادة ما استمر الناس عليه على حكم المعقول وعودوا إليه مرة بعد أخرى

Al-Adaah ialah sesuatu (Perbuatan atau Perkataan) yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulangnya terus menerus”⁶

Istilah Hukum Adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje pada tahun 1894 dalam bukunya *De Aceher's* (orang-orang aceh) setebal 2 jilid.⁷ Dalam buku itu dia memperkenalkan istilah Adatrecht (hukum adat) yaitu hukum yang berlaku bagi bumi putra (orang Indonesia asli) dan orang timur asing pada masa Hindia Belanda. Istilah Adatrecht digunakan untuk penyebutan sistem pengendalian sosial yang bersanksi. Hukum adat pada dasarnya dilaksanakan dan diterima begitu saja, karena memang masyarakat itu diliputi semangat kekeluargaan. Berangkat dari istilah Adatrecht inilah yang kemudian dibuat terminologi oleh para sarjana menjadi hukum adat. Dalam beberapa definisi, hukum adat digambarkan sebagai keseluruhan aturan tingkah laku yang berlaku bagi orang Indonesia asli yang mempunyai upaya paksa dan tidak dikodifikasikan (tidak ditulis) sebagaimana dalam pernyataan *C. Van Vollenhoven*.⁸

Dari serangkaian pengertian di atas, diketahui bahwa Hukum Adat adalah aturan hukum yang berlaku untuk orang Indonesia yang tidak tertulis, dan tidak dibuat oleh badan legislatif.

Identifikasi Unsur-Unsur Yang Menjadi Dasar Hukum Adat

Dalam proses pembentukan hukum adat, banyak pakar berpendapat bahwa Hukum Adat banyak dipengaruhi oleh hukum agama yang ada pada zaman hukum adat itu berkembang. Misalkan agama Hindu serta Budha yang dibawa oleh pedagang dari Cina, memiliki pengaruh di beberapa wilayah dan kerajaan di

⁶ Imam Al- Jurjani, *At- Ta'rifat* (Jakarta: Darul Hikmah,tt) h. 146

⁷ Djuned T, *Asas-asas Hukum Adat*, Fakultas Hukum Unsyiah, 1992. H. 8

⁸ Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum*, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2010. h. 2-3

Indonesia.⁹ Pada masa Islam berkembang, hukum Islam mempunyai pengaruh yang signifikan dalam berkontribusi mempengaruhi hukum adat di beberapa wilayah dan kerajaan yang telah terpengaruh hukum adat Hindu. Dengan dinamika pembagian daerah hukum adat, kebanyakan sejarawan dalam banyak hal mengaitkan hukum adat dengan hukum Islam dalam mendeskripsikan teori penelitian mereka. Namun terdapat banyak pergulatan pendapat dalam menunjukkan teori adanya hubungan antara pengaruh agama (Hukum Islam) dengan hukum adat, sedikit diantaranya sebagai berikut:¹⁰

1. Teori *Receptio in Complexu*

Teori ini diperkenalkan oleh Vandenberg dan Solomon Keyzer, teori ini mengemukakan bahwa adat istiadat dan hukum adat suatu golongan masyarakat adalah pertemuan seluruhnya dari agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu sendiri. Dan hukum tersebut diterima begitu saja berdasarkan hasil dari hukum agama yang dianut. Tetapi teori ini dibantah oleh Snouck Hurgronje yang saat itu menjadi penasihat pemerintahan Hindia Belanda urusan agama Islam dengan teorinya yang disebut *Receptio*.¹¹

2. Teori *Receptio*

Receptio merupakan teori yang mengemukakan bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat. Hukum Islam berlaku jika telah diterima hukum adat. Teori ini sangat berhasil menyuarakan kepada umat Islam untuk tidak patuh dalam melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, bahkan mematikan keberlakuan hukum Islam yang telah diterima oleh masyarakat di Indonesia.¹²

3. Teori *Receptio a Contrario*

⁹ Soerjono Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum Adat* (Jakarta:Academica, 1979) h. 14

¹⁰ Marhaeni Ria Siombo & Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020) h. 7

¹¹ Dr. Hilman Syahril Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Klaten: Lakeisha, 2020) h. 61

Teori ini ditujukan oleh Hazairin dan Sajuti Thalib untuk mematahkan teori *Receptio* yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Pada teori ini justru hukum adat lah yang berada dibawah hukum islam dan harus sejiwa dengan hukum islam.

Pembentukan hukum adat itu sendiri pada dasarnya bersifat non-stuta, dan terlihat seakan-akan hukum di Indonesia ini tidak diatur, tidak sempurna, dan tidak tegas. Namun jika diselidiki adat istiadat yang berjalan ditengah masyarakat, maka akan ditemukan aturan-aturan yang bersanksi yaitu norma-norma yang jika dilanggar terdapat konsenkuensinya dan kemudian dihukum.¹³

Menurut Prof. Soepomo, dipandang dari sudut struktur kejiwaan dan pola pikir masyarakat Indonesia itu membentuk pola-pola tertentu dalam hukum adat, yang meliputi adanya karakter kebersamaan disemua sektor lapangan hukum adat, memiliki karakter keagamaan yang berkaitan dengan pandangan hidup masyarakat Indonesia, hukum adat sangat memperhatikan banyaknya perulangan hubungan-hubungan yang konkret, dan hukum adat memiliki karakter perikata-perikatan hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dalam suatu perikatan yang dapat dilihat.¹⁴

Hukum Adat Yang Masih Ditegakkan Keberadaannya Di Era Globalisasi.

Eksistensi hukum adat di tengah masyarakat masih mengakar kuat sampai saat ini dibeberapa bidang tertentu. Apalagi saat ini ditengah perdebatan tentang kelemahan produk hukum positif yang dinilai tidak mampu mengatur perilaku masyarakat, disanalah masyarakat mulai cenderung berpaling menggali nilai yang terkandung dalam hukum adat. Hal ini dapat ditemukan pada penyelesaian dibeberapa kasus yang berkenaan dengan lingkungan hidup, masyarakat lebih memilih memanfaatkan nilai-nilai yang arif dilingkungannya dalam bersikap terhadap penyelesaian masalah ditengah mereka.

¹³ Prof. Dr. Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Catatan Ketiga (Jakarta: PT. Rajagrafiti Persada. 1996) h. 2

¹⁴ Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat* (Yogyakarta: Penerbit DeePublish, 2020) h. 23

Hal lain yang mendasari penegakkan hukum adat oleh adanya pengakuan perundang-undangan UUD 1945 yang melindungi perkembangan kebudayaan dan hak masyarakat hukum adat selama sesuai dengan perkembangan zaman dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945.¹⁵

Pasal 18 ayat 2 UUD 1945;

“Negara mengakui, menghormati, dan mengakui kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”.

Dan Pasal 28 ayat 3 UUD 1945;

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisionalnya dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Di era globalisasi saat ini, kedudukan hukum adat dan peranannya dalam pembangunan hukum nasional, dapat disimpulkan berdasarkan hasil seminar Hukum Adat dan Pembangunan Hukum Nasional yang diselenggarakan pada tanggal 15-17 Januari 2015 oleh BPHN bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada menyimpulkan sebagai berikut:

1. Hukum adat merupakan salah satu sumber yang penting untuk memperoleh bahan-bahan bagi pembangunan hukum nasional yang menuju kepada unifikasi hukum yang terutama akan dilakukan melalui pembuatan-pembuatan peraturan-peraturan perundang-undangan, dengan tidak mengabaikan timbul/tumbuh dan perkembangannya hukum kebiasaan dan peranan pengadilan dan pembinaan hukum:
2. Pengambilan bahan-bahan dari hukum adat dalam penyusunan hukum nasional pada dasarnya seperti:

¹⁵ Siombo, Marhaeni Ria, and Henny Wiludjeng. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. (Jakarta: Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, 2020) h. 31

- a. Penggunaan konsep-konsep dan asas-asas hukum dan hukum adat untuk dirumuskan dalam norma-norma hukum yang memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan mendatang dalam rangka pembangunan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Pembangunan lembaga-lembaga hukum adat yang dimodernisasi dan disesuaikan dengan kebutuhan zaman, tanpa menghilangkan ciri-ciri dan sifat-sifat kepribadian Indonesia;
- c. Memasukkan konsepsi-konsepsi dan asas-asas hukum adat ke dalam lembaga-lembaga hukum baru dan lembaga-lembaga hukum dari hukum asing yang dipergunakan untuk memperkaya dan memperkembangkan hukum nasional, agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari pemaparan seminar tersebut diatas, dapat diketahui bahwa hukum adat yang hidup ditengah masyarakat yang sesuai tuntutan masa dapat menuju ke arah pembentukan hukum nasional, sebagai hukum yang modern yang mampu bersaing dan dapat bersejajar dengan hukum di dunia maju.¹⁶

KESIMPULAN

Hukum Adat adalah aturan hukum yang berlaku untuk orang indonesia yang tidak tertulis, dan tidak dibuat oleh badan legilatif. Dalam proses pembentukan hukum adat, banyak pakar berpendapat bahwa Hukum Adat banyak dipengaruhi oleh hukum agama yang ada pada zaman hukum adat itu berkembang. Misalkan agama Hindu serta Budha yang dibawa oleh pedagang dari Cina, memiliki pengaruh di beberapa wilayah dan kerajaan di Indonesia. Ada beberapa teori yang mengidentifikasi unsur-unsur dasar pembentukan hukum adat, sedikit diantaranya; *Teori Receptio in Complexu*, *Receptio*, dan *Receptio a Contrario*.

Eksistensi hukum adat di tengah masyarakat masih mengakar kuat sampai saat ini di beberapa bidang tertentu. Tetapi di era globalisasi saat ini, kedudukan

¹⁶ Sudaryatmi, Sri. "Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi." *Masalah-Masalah Hukum* 41.4 (2012): 575-576

hukum adat dan peranannya dalam pembangunan hukum nasional, dapat diketahui bahwa hukum adat yang hidup dan yang bertahan ditengah masyarakat adalah hukum adat yang sesuai dengan tuntutan masa yang dapat menuju ke arah pembentukan hukum nasional, yakni sebagai hukum yang modern yang mampu bersaing dan dapat bersejajar dengan hukum di dunia maju.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Syamsuddin, *"Beban Masyarakat Adat menghadapi Hukum Negara"*, *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 3 Juli 2008.
- Kusni Sulang, *"Kemajemukan Hukum Adat Sebagai Rahmat"*. E-Jurnal Taddpuli, 20 Februari 2011.
- Ratna Winahyu Lestari Dewi, *"Pranata Hukum Adat Dalam Pembangunan Dan Pembangunan KUHP Nasional"*. *Jurnal Perspektif* Vol. X No. 3 Edisi Juli, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jawa Barat: Raja Grafindo Persada, 2009).
- Imam Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat, Bekal Pengantar*, (Yogyakarta: Library, 1975).
- Imam Al- Jurjani, *At- Ta'rifat* (Jakarta: Darul Hikmah, tt).
- Djuned T, *Asas-asas Hukum Adat*, (Banda Aceh; Fakultas Hukum Unsyiah, 1992).
- Mahdi Syahbandir, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Sistem Hukum, Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Masalah Kedudukan dan Peranan Hukum adat* (,Jakarta:Academica, 1979).
- Marhaeni Ria Siombo & Henny Wiludjeng, *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*, (Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020).
- Hilman Syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Klaten: Lakeisha, 2020).
- Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Catatan Ketiga (Jakarta: PT. Rajagrafiti Persada. 1996).
- Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat* (Yogyakarta: Penerbit DeePublish, 2020).

Siombo, Marhaeni Ria, and Henny Wiludjeng. *Hukum Adat Dalam Perkembangannya*. (Jakarta: Penerbit Universitas katolik Indonesia Atma Jaya, 2020).

Sudaryatmi, Sri. "Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi." *Masalah-Masalah Hukum* 41.4 (2012): 575-576